



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.B/2021/PN Wsb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRI YANTO BIN ABDUL FATAH;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kagungan RT. 01 RW. 01 Desa Gumelar

Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Andri Yanto Bin Abdul Fatah ditangkap pada tanggal 09 September 2021;

Terdakwa Andri Yanto Bin Abdul Fatah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 103/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 16 November 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 16 November 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI YANTO Bin ABDUL FATAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu," sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI YANTO Bin ABDUL FATAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol: AA-6101-LF, Noka .: MH1HB71188K391051, Nosin.: HB71E380744;

*Dikembalikan pada saksi korban Budiyo;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----Bahwa ia Terdakwa ANDRI YANTO Bin ABDUL FATAH pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan September atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Tepi Jalan Depan rumah Saksi Rois Fadly Bin Musolian Afton beralamat di Kampung Lempongsari Kel./Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah mengambil barang sesuatu yang

*Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Rbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 Terdakwa pergi jalan-jalan ke Alun-alun Wonosobo dan Terminal Sawangan dengan naik bus dimana Terdakwa sering tidur di teras Ruko Terminal Sawangan dikarenakan rumah Terdakwa jaraknya jauh selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa beristirahat di dalam Pasar Kaliwiro kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa duduk-duduk di Komplek Simpang Tiga Doplak Kaliwiro tiba-tiba Terdakwa memiliki niat dan rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk mencari rumput lalu Terdakwa melakukan pencurian dengan berjalan di tepi Jalan sambil melihat kondisi sekitar yang sekiranya ada sebuah motor yang aman untuk diambil sesampainya Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Depan rumah warga (rumah saksi Rois Fadly Bin Musolian Afton) yang beralamat di Kampung Lemponsari Kel/Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver No Pol: AA-6101-LF yang sedang terparkir di tepi jalan saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor dalam kondisi mati dan tidak dikunci stang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver No Pol: AA-6101-LF yang sedang terparkir di tepi jalan dengan cara Terdakwa mencabut kabel yang terhubung dengan tempat kunci sepeda motor dengan menggunakan tangan hingga kabel tersebut terputus sebelumnya sepeda motor sedang dalam kondisi mati dan tidak dikunci stang kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver No Pol: AA-6101-LF menuju jalan yang menurun dalam keadaan mati setelah sampai di tempat yang sepi Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara kick starter-nya Terdakwa engkol menggunakan kaki setelah mesin berhasil hidup sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver No Pol: AA-6101-LF yang berhasil Terdakwa ambil langsung dibawa ke rumah Terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Budiyo Bin Prawoto selaku pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor honda Supra Fit X warna hitam silver NoPol AA-6101-LF Noka: MH1HB71188K391051, NoSin: HB71E380744 tahun 2008 mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDIAIR:

----Bahwa ia Terdakwa ANDRI YANTO Bin ABDUL FATAH pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan September atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Tepi Jalan Depan rumah Saksi Rois Fadly Bin Musolian Afton beralamat di Kampung Lemponsari Kel./Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 Terdakwa pergi jalan-jalan ke Alun-alun Wonosobo dan Terminal Sawangan dengan naik bus dimana Terdakwa sering tidur di teras Ruko Terminal Sawangan dikarenakan rumah Terdakwa jaraknya jauh selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa beristirahat di dalam Pasar Kaliwiro kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa duduk-duduk di Komplek Simpang Tiga Doplak Kaliwiro tiba-tiba Terdakwa memiliki niat dan rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk mencari rumput lalu Terdakwa melakukan pencurian dengan berjalan di tepi Jalan sambil melihat kondisi sekitar yang sekiranya ada sebuah motor yang aman untuk diambil sesampainya Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Depan rumah warga (rumah saksi Rois Fadly Bin Musolian Afton) yang beralamat di Kampung Lemponsari Kel./Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver No Pol: AA-6101-LF yang sedang terparkir di tepi jalan saat itu

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Rbi



Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor dalam kondisi mati dan tidak dikunci stang;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver No Pol: AA-6101-LF yang sedang terparkir di tepi jalan dengan cara Terdakwa mencabut kabel yang terhubung dengan tempat kunci sepeda motor dengan menggunakan tangan hingga kabel tersebut terputus sebelumnya sepeda motor sedang dalam kondisi mati dan tidak dikunci stang kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver No Pol: AA-6101-LF menuju jalan yang menurun dalam keadaan mati setelah sampai di tempat yang sepi Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara kick starter-nya Terdakwa engkol menggunakan kaki setelah mesin berhasil hidup sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver No Pol: AA-6101-LF yang berhasil Terdakwa ambil langsung dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Budiyo Bin Prawoto selaku pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor honda Supra Fit X warna hitam silver NoPol.: AA-6101-LF Noka: MH1HB71188K391051, NoSin: HB71E380744 tahun 2008 mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDIYONO Bin PRAWOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan saksi telah menjadi korban pencurian;
  - Bahwa pencurian tersebut diketahui didketahui pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 kurang lebih pukul 01.00 WIB di tepi jalan depan rumah Sdr. ROIS turut Kp. Lemponsari Rt 01 Rw 05 kel./Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil oleh pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit X Nopol.: AA 610 LF Noka : MH1HB71188K391051, Nosin. : HB71E380744 tahun 2008;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pencurian tersebut dilakukan karena pada saat itu saksi memarkir sepeda motor setelah itu saksi masuk ke dalam rumah Sdr. ROIS dan ketika keluar rumah hendak pulang ke rumah dan ternyata sepeda motor sudah tidak ada;
  - Bahwa posisi sepeda motor pada saat diparkir dn sebelum dicuri oleh pelaku tersebut tidak dikunci stang;
  - Bahwa kunci als, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut masih berada di tangan saksi;
  - Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 kurang lebih pukul 20.00 WIB saksi tiba di rumah Sdr. ROIS alamat Kp. Lemponsari Rt 01 Rw 05 kel./Kec. Kaliwiro kab. Wonosobo untuk melihat bonsai milik Sdr. ROIS kemudian saksi memarkir Honda Supra X warna hitam Nopol.: AA 610 LF Noka : MH1HB71188K391051, Nosin. : HB71E380744 tahun 2008 milik saksi di jalan depan rumah Sdr ROIS namun tidak saksi kunci stang, setelah itu saksi masuk ke dalam rumahnya, kemudian kurang lebih pukul 01.00 WIB sesaat saksi akan pulang ke rumah saksi mendapati motor saksi yang terparkir di depan rumah Sdr. ROIS sudah tidak ada, kemudian saksi bersama Sdr. ROIS dan Sdr. PURWIDIANTO berusaha mencari motor saya di sekitar rumah namun tidak ada kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwiro;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
2. ROIS FADLY Bin MUSOLIAN AFTON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi mengenai masalah pencurian;
  - Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 kurang lebih pukul 01.00 WIB di tepi jalan depan rumah saksi turut Kp. Lemponsari Rt 01 Rw 05 kel./Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. BUDIONO alamat Kp. pancas Rt 01 Rw 04 kel.kec.leksono Kab. Wonosobo, sedangkan untuk pelakunya saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa milik korban yang hilang diambil oleh pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit X Nopol.: AA 610 LF tahun 2008;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pencurian tersebut dilakukan karena pada saat itu saya bersama Sdr. BUDI, dan Sdr. PUR WIDIANTO sedang ngobrol di kebun belakang rumah saksi, ketika Sdr. BUDI akan pulang ke rumahnya dan mendapati sepeda motornya yang terparkir di depan rumah saksi sudah tidak ada;
  - Bahwa bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir dalam posisi tidak dikunci stang sedangkan kunci aslinya dibawa oleh Sdr. BUDI;
  - Bahwa kunci asli, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut masih berada di tempat sdr. BUDI;
  - Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 7 September 2021 kurang lebih pukul 20.00 WIB saat saksi berada di rumah saksi datang Sdr. BUDI untuk melihat bonsai milik saksi kemudian tidak begitu lama datang sdr. PURWIDIANTO datang ke rumah saksi, kemuddian mereka bertiga menuju ke kebun belakang rumah saksi untuk mengobrol dan melihat tanaman bonsai milik saksi, lalu pada pukul 01.00 WIB dini hari Sdr. BUDI dan sdr. PUR WIDIANTO berpamitan untuk pulang, kemudian saat mereka sudah pulang dari rumah saksi, saat saksi berada di dalam rumah saksi sdr. BUDI menanyakan keberadaan motornya, kemudian saksi keluar rumah mendapati motor milik Sdr. BUDI yang terparkir di depan rumah saksi sudah tidak ada, kemudian saksi dengan sdr. BUDI dan Sdr. PUR mencari motor tersebut di sekitar rumah namun tidak berhasil menemukan motor milik Sdr. BUDI dan pada hari tanggal lupa saksi dihubungi oleh Sdr. BUDI dan mengatakan bahwa motor miliknya yang hilang saat di depan rumah saksi sudah ketemu di Polsek Kaliwiro kemudian saksi menyuruhnya untuk pergi menuju ke Polsek Kaliwiro;
  - Bahwa total kerugian yang dialami korban sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
3. PURWIDIYANTO Bin TURSONO TUTUR (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi mengenai masalah pencurian;
  - Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 kurang lebih pukul 01.00 WIB di tepi jalan depan rumah Sdr. ROIS turut Kp. Lemponsari Rt 01 Rw 05 Kel./Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. BUDIONO alamat Kp. pancas Rt 01 Rw 04 Kel/Kec. Leksono Kab. Wonosobo, sedangkan untuk pelakunya saksi tidak tahu;
- Bahwa milik korban yang hilang diambil oleh pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit X Nopol.: AA 610 LF tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pencurian tersebut dilakukan karena pada saat itu saksi bersama Sdr. BUDI, dan Sdr. ROIS sedang ngobrol di kebun belakang rumah Sdr. ROIS, ketika Sdr. BUDI akan pulang ke rumahnya dan mendapati sepeda motornya yang terparkir di depan rumah Sdr. ROIS sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir dalam posisi tidak dikunci stang sedangkan kunci aslinya dibawa oleh Sdr. BUDI;
- Bahwa kunci asli, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut masih berada di tempat sdr. BUDI;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 7 September 2021 kurang lebih pukul 21.00 WIB saat saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah Sdr. ROIS dengan mengendarai sepeda motor milik saksi merk Yamaha Mio M3 Nopol.: AA 5156 GZ tahun 2019 warna kuning kombinasi hitam dengan maksud untuk membeli kawat tanaman bonsai sambil merawat tanaman bonsai, sesampainya disana saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. BUDI merk Honda Supra Fit X warna hitam sudah diparkir di pinggir jalan depan rumah Sdr. ROIS dengan posisi mesin mati, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi di samping sepeda motor Sdr. BUDI dengan jarak kurang lebih 5 meter, lalu saksi menuju ke kebun yang berada di belakang rumah sekaligus warung milik Sdr. ROIS tersebut untuk bertemu dengan sdr. ROIS dan sdr. BUDI yang sudah datang duluan, setelah itu mereka mengobrol dan bersama-sama belajar merawat tanaman bonsai hingga hari Rabu tanggal 8 September 2021 kurang lebih pukul 01.00. WIB pada saat saksi dan Sdr. BUDI keluar rumah, tiba-tiba saksi dan Sdr. BUDI kaget melihat sepeda motor milik Sdr. BUDI sudah tidak ada di tempatnya semula, melihat hal tersebut Sdr. BUDI memanggil Sdr. ROIS dan memberitahukan perihal sepeda motornya yang hilang tersebut, saat itu saksi sempat menanyakan kepada Sdr. BUDI apakah sebelumnya sepeda motornya sudah dikunci stang, dan saat itu sdr. BUDI menyampaikan bahwa saat dirinya memarkir sepeda motor miliknya dalam keadaan tidak dikunci stang/ganda kemudian mereka bersama-sama berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik Sdr. BUDI tersebut namun belum berhasil ditemukan, sehingga malam itu saksi mengantarkan sdr. BUDI pulang ke rumahnya;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami korban sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum hilang dicuri orang sepeda motor tersebut diparkirkan di pinggir jalan depan rumah sekaligus warung milik Sdr. ROIS;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor milik Sdr. BUDI tersebut saat diparkir di samping kanan sepeda motor saksi dengan jarak kurang lebih 5 meter dalam keadaan mesin mati, kemudian saat diketahui sepeda motornya hilang, Sdr. BUDI sempat menyampaikan bahwa dirinya memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang/ganda, dan anak kunci sepeda motor masih disimpan olehnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara yang pidana apapun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 kurang lebih pukul 22.00 WIB di tepi jalan depan sebuah rumah warga yang Terdakwa tidak tahu namanya alamat Kp. Lemponsari Kel/Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver Nopol.: AA 6101 LF;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver Nopol.: AA 6101 LF tersebut tanpa menggunakan sarana dan alat apa pun;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara Terdakwa jalan kaki kemudian ketika Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sedang diparkir kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa mencabut menggunakan tangan kabel yang terhubung dengan tempat kunci sepeda motor hingga kabelnya putus, setelah itu sepeda motor Terdakwa naiki ke jalan yang menurun, lalu setelah sampai di tempat yang sepi Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dengan cara kick starternya

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa engkol menggunakan kaki, lalu setelah mesin hidup sepeda motor langsung Terdakwa bawa pergi menuju rumah;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah kemudian Terdakwa gunakan untuk mencari rumput di kebun;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak pernah Terdakwa pindahtangankan dan juga Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk menjual sepeda motor tersebut karena sepeda motor rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mencari rumput;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merubah baik bentuk maupun warnanya, sepeda motor tersebut masih sama seperti semula saat diparkir dan sebelum Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut karena akan Terdakwa untuk sarana mencari rumput;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa sudah merencanakan sebelumnya dan memang Terdakwa sudah niat dari awal untuk melakukan pencurian namun untuk lokasinya belum Terdakwa tentukan, dan Terdakwa hanya jalan kaki untuk mencuri apabila ada sepeda motor yang aman untuk dicuri;
- Bahwa posisi sepeda motor saat itu tidak dikunci stang dan tidak ada kunci yang terpasang di tempatnya;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021 saya pergi untuk jalan-jalan ke alun-alun Wonosobo dan Terminal Sawangan dengan naik bus dan seringnya tidur di teras ruko Terminal Sawangan karena rumah Terdakwa jauh, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 kurang lebih pukul 12.00 WIB, Terdakwa istirahat di dalam pasar Kaliwiro, kemudian kurang lebih pukul 22.00 WIB. Terdakwa pindah duduk-duduk di Komplek Simpang Tiga Doplok Kaliwiro lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa jalan kaki dan sesampainya di tepi jalan depan sebuah rumah warga yang Terdakwa tidak tahu namanya alamat Kp. Lemponsari Kel./Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo Terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol.: AA 6101 LF warna hitam silver sedang diparkir lalu Terdakwa mendekati ternyata tidak dikunci stang selanjutnya Terdakwa mencabut menggunakan tangan kabel yang terhubung dengan tempat

*Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Rbi*



kunci sepeda motor hingga kabelnya putus, setelah itu sepeda motor Terdakwa naiki ke jalan yang menurun, lalu setelah sampai di tempat yang sepi Terdakwa nyalakan mesin sepeda motor dengan kick starternya Terdakwa engkol menggunakan kaki, lalu setelah mesin hidup sepeda motor langsung Terdakwa bawa pergi menuju rumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 kurang lebih pukul 07.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut untuk mencari rumput lalu Terdakwa pulang ke rumah lagi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 kurang lebih pukul 9.00 WIB Terdakwa hendak mengendarai sepeda motor untuk mencari rumput lagi namun ternyata sepeda motor tidak bisa dinyalakan, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bawa ke bengkel di daerah Ds. Gumelar Kec. Wadaslintang Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, lalu sepeda motor Terdakwa tinggal di bengkel untuk diperbaiki sedangkan Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya kurang lebih pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah datang petugas Kepolisian untuk menangkap Terdakwa setelah itu Terdakwa diajak ke bengkel untuk mengambil sepeda motor, setelah itu Terdakwa beserta sepeda motor langsung dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol.: AA 6101 LF Noka.: MH1HB71188K391051, Nosin.: HB71E380744 STNK atas nama ZAENAL ABIDIN Alamat Dsn. Jatiwera RT. 02 RW. 06, Kel/Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 Terdakwa pergi jalan-jalan ke Alun-alun Wonosobo dan Terminal Sawangan dengan naik bus dimana Terdakwa sering tidur di teras Ruko Terminal Sawangan dikarenakan rumah Terdakwa jaraknya jauh selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa beristirahat di dalam Pasar Kaliwiro;
- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa duduk-duduk di Komplek Simpang Tiga Doplak Kaliwiro tiba-tiba Terdakwa memiliki niat dan rencana untuk



melakukan pencurian sepeda motor karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk mencari rumput lalu Terdakwa melakukan pencurian dengan berjalan di tepi Jalan sambil melihat kondisi sekitar yang sekiranya ada sebuah motor yang aman untuk diambil;

- Bahwa benar sesampainya Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di depan rumah saksi Rois Fadly Bin Musolian Afton yang beralamat di Kampung Lemponsari Kel/Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver Nopol.: AA 6101 LF yang sedang terparkir di tepi jalan saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor dalam kondisi mati dan tidak dikunci stang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver Nopol.: AA 6101 LF yang sedang terparkir di tepi jalan dengan cara Terdakwa mencabut kabel yang terhubung dengan tempat kunci sepeda motor dengan menggunakan tangan hingga kabel tersebut terputus, sebelumnya sepeda motor sedang dalam kondisi mati dan tidak dikunci stang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver Nopol.: AA 6101 LF menuju jalan yang menurun dalam keadaan mati setelah sampai di tempat yang sepi Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara kick starter-nya Terdakwa engkol menggunakan kaki setelah mesin berhasil hidup sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver Nopol: AA 6101 LF yang berhasil Terdakwa ambil langsung dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah kemudian Terdakwa gunakan untuk mencari rumput di kebun;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Budiyo Bin Prawoto tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Budiyo Bin Prawoto mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 Terdakwa pergi jalan-jalan ke Alun-alun Wonosobo dan Terminal Sawangan dengan naik bus dimana Terdakwa sering tidur di teras Ruko Terminal Sawangan dikarenakan rumah Terdakwa jaraknya jauh selanjutnya pada hari Selasa

*Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Rbi*



tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa beristirahat di dalam Pasar Kaliwiro, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa duduk-duduk di Komplek Simpang Tiga Doplak Kaliwiro tiba-tiba Terdakwa memiliki niat dan rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk mencari rumput lalu Terdakwa melakukan pencurian dengan berjalan di tepi Jalan sambil melihat kondisi sekitar yang sekiranya ada sebuah motor yang aman untuk diambil, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di depan rumah saksi Rois Fadly Bin Musolian Afton yang beralamat di Kampung Lempongsari Kel/Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver Nopol.: AA 6101 LF milik saksi Budiyo Bin Prawoto yang sedang terparkir di tepi jalan saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor dalam kondisi mati dan tidak dikunci stang;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam milik saksi Budiyo Bin Prawoto yang sedang terparkir di tepi jalan dengan cara Terdakwa mencabut kabel yang terhubung dengan tempat kunci sepeda motor dengan menggunakan tangan hingga kabel tersebut terputus, sebelumnya sepeda motor sedang dalam kondisi mati dan tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut menuju jalan yang menurun dalam keadaan mati setelah sampai di tempat yang sepi Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara kick starter-nya Terdakwa engkol menggunakan kaki setelah mesin berhasil hidup sepeda motor tersebut yang berhasil Terdakwa ambil langsung dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 Terdakwa pergi jalan-jalan ke Alun-alun Wonosobo dan Terminal Sawangan dengan naik bus dimana Terdakwa sering tidur di teras Ruko Terminal Sawangan dikarenakan rumah Terdakwa jaraknya jauh selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa beristirahat di dalam Pasar Kaliwiro, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa duduk-duduk di Komplek Simpang Tiga Doplak Kaliwiro tiba-tiba



Terdakwa memiliki niat dan rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk mencari rumput lalu Terdakwa melakukan pencurian dengan berjalan di tepi Jalan sambil melihat kondisi sekitar yang sekiranya ada sebuah motor yang aman untuk diambil, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di depan rumah saksi Rois Fadly Bin Musolian Afton yang beralamat di Kampung Lemponsari Kel/Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver Nopol.: AA 6101 LF milik saksi Budiyo Bin Prawoto yang sedang terparkir di tepi jalan saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor dalam kondisi mati dan tidak dikunci stang;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam milik saksi Budiyo Bin Prawoto yang sedang terparkir di tepi jalan dengan cara Terdakwa mencabut kabel yang terhubung dengan tempat kunci sepeda motor dengan menggunakan tangan hingga kabel tersebut terputus, sebelumnya sepeda motor sedang dalam kondisi mati dan tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut menuju jalan yang menurun dalam keadaan mati setelah sampai di tempat yang sepi Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara kick starter-nya Terdakwa engkol menggunakan kaki setelah mesin berhasil hidup sepeda motor tersebut yang berhasil Terdakwa ambil langsung dibawa ke rumah Terdakwa;

Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah kemudian Terdakwa gunakan untuk mencari rumput di kebun;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Budiyo Bin Prawoto tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur 'untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 Terdakwa pergi jalan-jalan ke Alun-alun Wonosobo dan Terminal Sawangan dengan naik bus dimana Terdakwa sering tidur di teras Ruko Terminal Sawangan



dikarenakan rumah Terdakwa jaraknya jauh selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa beristirahat di dalam Pasar Kaliwiro, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa duduk-duduk di Komplek Simpang Tiga Doplak Kaliwiro tiba-tiba Terdakwa memiliki niat dan rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk mencari rumput lalu Terdakwa melakukan pencurian dengan berjalan di tepi Jalan sambil melihat kondisi sekitar yang sekiranya ada sebuah motor yang aman untuk diambil, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di depan rumah saksi Rois Fadly Bin Musolian Afton yang beralamat di Kampung Lemponsari Kel/Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam silver Nopol.: AA 6101 LF milik saksi Budiyono Bin Prawoto yang sedang terparkir di tepi jalan saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor dalam kondisi mati dan tidak dikunci stang;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam milik saksi Budiyono Bin Prawoto yang sedang terparkir di tepi jalan dengan cara Terdakwa mencabut kabel yang terhubung dengan tempat kunci sepeda motor dengan menggunakan tangan hingga kabel tersebut terputus, sebelumnya sepeda motor sedang dalam kondisi mati dan tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut menuju jalan yang menurun dalam keadaan mati setelah sampai di tempat yang sepi Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara kick starter-nya Terdakwa engkol menggunakan kaki setelah mesin berhasil hidup sepeda motor tersebut yang berhasil Terdakwa ambil langsung dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi yaitu dengan memotong kabel yang terhubung dengan rumah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti sedang Surat Dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol.: AA 6101 LF Noka.: MH1HB71188K391051, Nosin.: HB71E380744 STNK atas nama ZAENAL ABIDIN Alamat Dsn. Jatiwera RT. 02 RW. 06, Kel/Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo, di persidangan telah terbukti milik saksi BUDIYONO Bin PRAWOTO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak diajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Rbi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI YANTO BIN ABDUL FATAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Premier Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI YANTO BIN ABDUL FATAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol.: AA 6101 LF Noka.: MH1HB71188K391051, Nosin.: HB71E380744 STNK atas nama ZAENAL ABIDIN Alamat Dsn. Jatiwera RT. 02 RW. 06, Kel/Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Muh. Imam Irsyad, SH., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iqbal, SH. dan Galih Rio Purnomo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WALUYO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti Putri, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal, SH.

Muh. Imam Irsyad, SH.

Galih Rio Purnomo, SH.

Panitera Pengganti,

Sri Waluyo

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Rbi